



PUTUSAN

Nomor : XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlan Etana Alias Seken;
2. Tempat lahir : Kambala;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / `01 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kambala, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama Mahatir Muhammad, SH., secara Prodeo dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUM) yang beralamat di Jalan P.T.T. Kaimana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : XX/Pen.Pid.Sus/XX/PN Kmn, tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor XX/Pen.Pid.Sus/XX/PN Kmn, tanggal 28 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XX/Pen.Pid.Sus/XX/PN Kmn, tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XX/Pen.Pid.Sus/XX/PN Kmn, tanggal 28 November 2023 tentang penetapan Penahanan RUTAN;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dhalan Etana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 81 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dahlan Etana selama 15 tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan MONKEY BANANA;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **DAHLAN ETANA alias SEKEN** pada hari Jumat 08 September 2023 dengan jam yang tidak di ingat pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (lebih tepatnya di dalam kamar tidur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain di lakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau di lakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak korban yang sedang berbaring di kamar tidurnya tanpa mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba masuk terdakwa DAHLAN ETANA yang merupakan ayah kandungnya dengan niat menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban yang dalam keadaan ketakutan hanya bisa diam dan menangis mengikuti perkataan Terdakwa DAHLAN ETANA untuk melakukan persetubuhan .Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan dengan paksa celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu membuka kedua kaki anak korban, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa DAHLAN ETANA mengambil posisi jongkok di bawah kaki anak korban. Kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kelamin (vagina) anak korban lalu di goyangkan dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban Klalifa Etana selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju toilet selanjutnya anak korban juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN ETANA kembali dari toilet lalu menghampiri anak korban kemudian mengajak pergi ketempat acara;

- Bahwa anak korban paginya berangkat ke sekolah seperti biasanya selanjutnya saat tiba di sekolah pada pukul 10.00 Wit ada giat pembagian obat tambah darah kepada siswa-siswi SD Negeri 01 Kambala lalu saksi Hardianti Litololy yang merupakan wali kelas anak korban merasa curiga langsung memanggil anak korban kedalam ruangan untuk memastikan keadaannya namun saat saksi Hardianti Litololy bertanya anak korban langsung menceritakan persetubuhan yang di lakukan ayah kandung DAHLAN ETANA terhadap anak korban, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi Hardianti Litololy lalu meminta saksi Nur Hayati SADAM selaku bidan untuk memeriksakan keadaan anak korban di rumah saksi Hardianti Litololy. Kemudian setelah di periksa di dapati anak korban sedang dalam keadaan keadaan hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu;
- Bahwa terdakwa DAHLAN ETANA sudah 6 (enam) kali melakukan tidak pidana persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei 2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah tersangka, keliama kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik tersangka dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;
- Bahwa saat terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban masih berusia 11 Tahun yang dapat di buktikan dengan Surat catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak korban pada tanggal 01 Januari 2012 anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay yang di keluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd,.S.Sos.,MM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAHLAN ETANA anak korban mengalami luka lecet berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr.Tri Romini; dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam,AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pasal 81 ayat (3) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

Kedua :

Bahwa Terdakwa **DAHLAN ETANA alias SEKEN** pada hari Jumat 08 September 2023 dengan jam yang tidak di ingat pasti, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat (lebih tepatnya di dalam kamar tidur) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak korban yang sedang berbaring di kamar tidurnya tanpa mengunci pintu kamar, lalu tiba-tiba masuk terdakwa DAHLAN ETANA dengan niat menyetubuhi anak korban, selanjutnya anak korban yang dalam keadaan takut hanya bisa diam melihat Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan dengan paksa celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu membuka kedua kaki anak korban, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA juga melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa DAHLAN ETANA mengambil posisi jongkok di bawah kaki anak korban. Kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kelamin (vagina) anak korban lalu di goyangkan dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban Klalifa Etana selanjutnya Terdakwa DAHLAN ETANA kembali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju toilet selanjutnya anak korban juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa DAHLAN ETANA kembali dari toilet lalu menghampiri anak korban kemudian mengajak pergi ketempat acara;

- Bahwa anak korban paginya berangkat ke sekolah seperti biasanya selanjutnya saat tiba di sekolah pada pukul 10.00 Wit ada giat pembagian obat tambah darah kepada siswa-siswi SD Negeri 01 Kambala lalu saksi Hardianti Litiloly yang merupakan wali kelas anak korban merasa curiga langsung memanggil anak korban kedalam ruangan untuk memastikan keadaannya namun saat saksi Hardianti Litiloly bertanya anak korban langsung menceritakan persetubuhan yang di lakukan ayah kandung DAHLAN ETANA terhadap anak korban, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi Hardianti Litiloly lalu meminta saksi Nur Hayati SADAM selaku bidan untuk memeriksakan keadaan anak korban di rumah saksi Hardianti Litiloly. Kemudian setelah di periksa di dapati anak korban sedang dalam keadaan keadaaan hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu;
- Bahwa terdakwa DAHLAN ETANA sudah melakukan tidak pidana terhadap korban Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei 2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah tersangka, keliama kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik tersangka dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;
- Bahwa saat terdakwa DAHLAN ETANA melakukan persetubuhan terhadap anak korban masih berusia 11 Tahun yang dapat di buktikan dengan Surat catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak korban pada tanggal 01 Januari 2012 anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay yang di dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAHLAN ETANA anak korban mengalami luka lecet berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr.Tri Romini; dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam,AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua kandung yaitu Terdakwa Dahlan Etana Alias Seken memaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban tidur bersama dengan bapak kandung Anak Korban yaitu Terdakwa Dahlan Etana dalam kamar karena keterbatasan kamar;
- Bahwa Anak Korban berusia 11 tahun, lahir di Kambala, tanggal 01 januari 2012 saat Terdakwa Dahlan Etana memaksa melakukan persetubuhan masih sekolah di SD Negeri Kambala, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat 08 September 2023 degan jam yang sudah tidak di ingat pasti terjadi dalam kamar tidur rumah terdakwa, bertempat di kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana yang di lakukan Terdakwa Dahlan Etana sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa memaksa melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali yaitu untuk pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah Terdakwa, kelima kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik Terdakwa dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa saat Anak Korban sedang berbaring di kamar tidurnya, tiba-tiba masuk terdakwa dengan paksa melepaskan celana dan juga celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut lalu membuka kedua kaki Anak Korban, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya dengan mengambil posisi jongkok di bawah kaki Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kelamin (vagina) Anak Korban lalu dengan cara di goyangkan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks, lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) saksi korban Anak Korban;
- Bahwa pertama kali terdakwa memaksa melakukan persetubuhan mengancam Anak Korban akan di bunuh dengan cara dipotong jika menceritakan kepada orang lain, dan setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan jika Anak Korban menolak maka terdakwa memukul bagian perut Anak Korban dan bagian belakang punggung Anak Korban berulang-ulang hingga terasa sakit sehingga Anak Korban membiarkan terdakwa melakukan secara paksa persetubuhan karena Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan, kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju kamar mandi selanjutnya Anak Korban juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian setelah dari toilet kemudian terdakwa menghampiri saksi korban mengajak pergi ketempat acara;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa secara paksa kepada saksi Hardianti Litolily sebagai guru pendidik di sekolah karena ditanya apa yang sedang terjadi pada diri saksi korban yang katanya tampak pucat;
- Bahwa Anak Korban pernah di periksa untuk dimintai keterangan di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hardianti Litiloly** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sehubungan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua kandung yaitu Terdakwa Dahlan Etana Alias Seken memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dengan kekerasan melakukan persetubuhan tersebut, karena saksi hanya sebatas mendengar langsung cerita Anak Korban Anak Korban pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 Wit di ruangan Kantor Sekolah SD Negeri Kambala;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban benar berusia 11 tahun yang lahir di Kambala tanggal 01 Januari 2012 berdasarkan akta kelahiran yang saksi lihat sendiri, dan saat terdakwa Dahlan Etana memaksa melakukan persetubuhan, anak korban masih sekolah di SD Negeri Kambala, Kabupaten Kaimana dan saksi adalah gurunya yang mendidik di sekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.00 Wit saat jam istirahat, di SD Negeri Kambala ada kegiatan pembagian obat penambah darah dari Puskesmas Kampung Kambala kepada para siswa dan siswi SD Negeri Kambala bersama seorang bidan bernama Saksi Nur Hayati Sadam, dan melihat anak korban sedang murung dengan keadaan muka dan bibirnya pucat, lalu saksi memanggil anak korban ke ruang kantor sekolah untuk menanyakan apakah kondisi anak sedang korban sakit;
- Bahwa awalnya anak korban takut untuk menceritakan kepada saksi kejadian sebenarnya yang sedang dialami, akan tetapi karena saksi membujuk sehingga anak korban mau menceritakan bahwa orang tua (ayah kandung) anak korban telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan beberapa kali mengalami penganiayaan dan pengancaman dari terdakwa jika menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa saat itu saksi meminta kepada bidan bernama Nur Hayati Sadam untuk memeriksa kondisi anak korban di rumah saksi, dengan hasil pemeriksaan bahwa anak korban sedang dalam kondisi hamil dengan usia yang diperkirakan 19 sampai dengan 20 minggu;
- Bahwa saksi pernah di periksa untuk dimintai keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Manaf Etana Alias Manawi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian untuk point nomor 8, yaitu berawal dari saksi Manaf Etana alias Manawi yang pulang kerja sekitar pukul 13.00 Wit lalu melihat Terdakwa Dhalan Etana dan anak korban Anak Korban sedang duduk di dapur namun saksi Manaf Etana alias Manawi langsung berjalan menuju kamar tidur untuk beristirahat sebelum kembali bekerja. Kemudian setelah cukup beristirahat saksi bangun hendak menuju tempat kerja lalu saksi keluar kamar dan menuju dapur hendak menutup pintu dapur namun saksi melihat pintu dapur telah tertutup. selanjutnya saksi berjalan menuju kamar Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa Dhalan Etana sedang tertidur atau tidak namun saksi melihat dari balik papan pintu kamar Terdakwa Dhalan Etana sedang menyetubuhi anak korban Anak Korban lalu karena hal tersebut saksi berjalan menuju rumah saksi Salsa Yagana untuk menceritakan apa yang baru saja di lihat;

Atas keterangan saksi yang diminta Penuntut Umum untuk dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Nur Hayati Sadam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kepolisian untuk point nomor 12, yaitu bahwa saksi Hardianti Litolily meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Anak Korban di rumah saksi Hardianti Litolily lalu setelah di periksa di dapati anak korban Anak Korban sedang dalam keadaan keadaaan hamil dengan usia kehamilan 19-20 minggu;
- Bahwa saksi mendengar sendiri anak korban dan juga saksi Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa Dhalan Etana yang merupakan ayah kandungnya yang beberapa kali menyetubuhi anak korban;

Atas keterangan saksi yang diminta Penuntut Umum untuk dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dahlan Etana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung dari anak korban bernama Anak Korban yang masih berusia 11 tahun lahir di Kambala tanggal 01 Januari 2012 berdasarkan akta kelahiran yang terdakwa ketahui, dan saat terdakwa memaksa melakukan persetubuhan, anak korban masih sekolah di SD Negeri Kambala, Kabupaten Kaimana dan saksi adalah gurunya yang mendidik di sekolah;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban bernama Anak Korban yang saat itu sedang berbaring di kamar tidurnya tanpa mengunci pintu kamar, lalu terdakwa dengan sengaja masuk dengan niat ingin menyetubuhi dan selanjutnya anak korban yang dalam keadaan takut hanya bisa diam melihat terdakwa melepaskan dengan paksa celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut lalu membuka kedua kaki dan selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian mengambil posisi jongkok di bawah kaki anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan menegang kedalam kelamin (vagina) anak korban dan di goyangkan dengan gerakan naik turun selama 30 (tiga puluh) menit sampai mencapai klimaks lalu menumpahkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) dari dalam kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Klalifa Etana selanjutnya terdakwa kembali mengenakan celana dan celana dalamnya lalu keluar menuju toilet selanjutnya anak korban juga mengenakan celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa kembali dari toilet lalu menghampiri anak korban kemudian mengajak pergi ketempat acara;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 6 (enam) kali, pertama kali pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa dengan waktu yang sudah tidak di ingat lagi, kedua kali pada bulai Mei 2023 pada sore hari bertempat di pinggir sungai, ketiga kali pada bulan Juni 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah tersangka, keliama kali terjadi pada bulan Juli 2023 pada malam hari bertempat di dalam rumah milik terdakwa dan yang terakhir terjadi pada hari jumat 08 September 2023 pada siang hari;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan kekerasan yaitu memukul bagian perut saksi dan bagian belakang punggung saksi berulang-ulang hingga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit jika anak korban menolak keinginan terdakwa untuk menyeturubuhnya;

- Bahwa terdakwa juga mengancam akan membunuh dengan memotong anak korban jika menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa menyeturubi anak korban yang adalah anak kandung terdakwa, sehingga menyebabkan kehamilan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali telah melakukan perbuatan menyeturubi anak kandung terdakwa sendiri hingga hamil, dan terdakwa tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan Monkey Banana;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Kepolisian berupa :

1. **Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023** tertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Tri Romini, Dokter pemerintah pada RSUD Pemkab. Kaimana, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul.

2. **Surat Keterangan Hamil** yang di keluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam, AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;
3. **Kutipan Akta Kelahiran** nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak Anak Korban, lahir pada tanggal 01 Januari 2012 di Kambala, anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay yang di keluarkan di Kabupaten

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memiliki anak yaitu Anak Korban, lahir pada tanggal 01 Januari 2012 di Kambala berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak Anak Korban, lahir pada tanggal 01 Januari 2012 di Kambala, anak dari pasangan suami Dhalan Etana dan istri Muna Samay, yang saat itu masih bersekolah di SD Negeri Kambala Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak kandung bernama Anak Korban sebanyak 6 kali dengan paksaan dan juga kekerasan fisik yaitu memukul bagian perut saksi dan bagian belakang punggung saksi berulang-ulang hingga terasa sakit jika anak korban menolak keinginan terdakwa untuk menyetubuhinya;
- Bahwa terdakwa juga melakukan kekerasan psikis kepada anak korban yaitu mengancam akan membunuh dengan memotong anak korban jika menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 6 kali sehingga membuat anak korban hamil berdasarkan **Surat Keterangan Hamil** yang di keluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam, AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kedua : Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mendasarkan pada bunyi Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Dahlan Etana Alias Seken Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan Terdakwa dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya kekerasan, untuk melakukan persetubuhan dari Terdakwa kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi, maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti dan bukti-bukti surat, bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan sebanyak 6 kali yang dilakukan oleh Terdakwa Dahlan Etana Alias Seken kepada anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun bersekolah di SD Negeri Kambala dengan adanya kekerasan fisik yaitu memukul bagian perut saksi dan bagian belakang punggung saksi berulang-ulang hingga terasa sakit jika anak korban menolak keinginan terdakwa untuk menyetubuhinya, dan selain itu ada kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa yaitu mengancam akan membunuh dengan memotong anak korban jika menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan anak korban mengalami luka lecet pada alat kelamin luar akibat benda tumpul berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada anak korban berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/2077/SVER/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang di tanda tangani oleh dr.Tri Romini dengan hasil kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan berumur sebelas tahun di temukan luka lecet pada alat kelamin luar akibat kekerasan tumpul Selaput dara dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa yaitu Ayah Dahlan Etana dan Ibu Muna Samay berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Kepolisian Resor Kaimana berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama Anak Korban pada tanggal 01 Januari 2012 yang di dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta ditanda tangani oleh Wahab Pical.A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih kategori anak karena masih berusia 11 tahun dan belum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengkonstruksikan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terqualifikasi sebagai anak dibawah yaitu anak korban bernama Anak Korban yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum pada saat kejadian anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun sehingga terqualifikasi sebagai anak-anak, maka Majelis Hakim dapat mengkontruksikan Terdakwa menyetubuhi anak korban secara paksa diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga bukti surat serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada anak korban sehingga menjadi hamil, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway tanggal 11 September 2023 oleh bidan pemeriksa Nur Hayati Sadam, AMd.Keb dengan hasil kehamilana pertama (satu) usia 19-20 minggu dengan perkiraan persalinan bulan Januari 2024

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan anak korban ketika disetubuhi Terdakwa Dahlan Etana Alias Seken karena adanya paksaan dari Terdakwa membuat anak korban merasa takut dan hanya bisa diam serta keadaan ini didukung dengan kondisi anak korban masih anak-anak yang belum mengerti apa-apa tentang persetubuhan layaknya orang dewasa pasangan suami istri yang secara hukum diperbolehkan melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa Dahlan Etana Alias Seken telah memenuhi rumusan alternatif unsur ini dalam bentuk Terdakwa telah melakukan kekeraan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengsuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu memenuhi unsur dan dinyatakan terbukti dari fakta-fakta hukum yang ada di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Dahlan Etana melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban dengan kekerasan sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan kepada anak kandungnya yang tinggal serumah dan masih berusia 11 tahun berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9208-LT-21062016-0039 atas nama anak Anak Korban pada tanggal 01 Januari 2012 yang di keluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Juni 2016 pada dinas kependudukan dan catatan sipil serta di tanda tangani oleh Wahab Pical A.M.D.Pd.,S.Sos.,MM, sehingga dari uraian unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman tambahan berupa denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan membuktikan dakwaannya, berupa :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan MONKEY BANANA;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap setatus barang bukti yang diajukan penuntut umum adalah karena pakaian yang dipakai anak korban saat terdakwa memaksa melakukan persetubuha dapat menimbulkan trauma kepada anak korban, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat tentang lamanya pidana yang diberikan kepada terdakwa, sehingga sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena dinyatakan hamil sehingga merusak masa depannya;
- Perbuatan terdakwa sungguh tidak terpuji karena sebagai orang tua sudah seharusnya menjaga kehormatan anaknya dan bukan merusaknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dahlan Etana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang dengan lengan warna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet pada bagian depan dan belakang baju berwarna putih kemudian pada bagian depan baju terdapat gambar kepala monyet dan bertuliskan MONKEY BANANA;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru dongker bermotif gambar pisang dan gambar kepala monyet;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora Ketty Yepese, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana
dan dihadiri Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua Majelis
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.
TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2